



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1557 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA METODE  
PENGADAAN LANGSUNG DAN *E-PURCHASING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dilakukan tahapan pelaksanaan pemilihan Penyedia selain tender/seleksi dengan menggunakan metode antara lain Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;
- b. bahwa guna tertib administrasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang menggunakan metode Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* perlu adanya pengaturan mengenai standar dokumen pengadaan barang pada metode Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang Pada Metode Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara;
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017](#) tentang Jasa Konstruksi;
6. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 09 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA METODE PENGADAAN LANGSUNG DAN *E-PURCHASING*.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat ...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Daerah.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-Purchasing*.
11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pemberi pekerjaan.

13. Aparat ...

13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
21. *E-Purchasing* atau pembelian secara elektronik adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
22. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

22. Pengadaan ...

23. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
24. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Pengaturan mengenai Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimaksudkan dalam rangka:

- a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* bagi Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan kesatuan pemahaman bagi pelaku pengadaan dalam penyelenggaraan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*; dan
- c. menciptakan standar tolok ukur untuk pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

1. mewujudkan keseragaman administrasi dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* bagi Perangkat Daerah; dan
2. mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian ...

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- c. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Persiapan pengadaan Barang/Jasa dalam penyelenggaraan Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing* meliputi:

1. pengajuan kebutuhan barang/jasa dari PPTK kepada PA/KPA;
2. PA/KPA memerintahkan kepada PPK untuk memulai memproses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atas kebutuhan yang disampaikan oleh PPTK;
3. PPK melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - a. melaksanakan identifikasi atas kebutuhan barang/jasa yang disampaikan oleh PA/KPA untuk menentukan metode pemilihan Penyedia;
  - b. penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. penetapan HPS untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selain melalui *E-Purchasing*;
  - d. menetapkan rancangan Kontrak; dan
  - e. menyampaikan permintaan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pemilihan Penyedia atas kebutuhan barang/jasa.

BAB ...

### BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

#### Pasal 6

Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan pemilihan Penyedia setelah menerima permintaan dari PPK untuk melakukan pemilihan Penyedia dengan melampirkan dokumen persiapan pengadaan.

#### Pasal 7

Persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan meliputi:

- a. penetapan metode pemilihan penyedia;
- b. penetapan jadwal pemilihan;
- c. penyusunan dokumen pemilihan; dan
- d. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran.

### BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

#### Pasal 8

(1) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dilaksanakan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PPK melaksanakan *E-Purchasing* dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Pejabat Pengadaan melaksanakan:
  1. *E-Purchasing* dengan nilai pagu paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
  2. Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dapat dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk pengadaan barang/ jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian/kuitansi; dan/atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negoisasi teknis dan harga kepada pelaku usaha yang menggunakan Surat Perintah Kerja.

## BAB V PELAKSANAAN KONTRAK

### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundangan.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBD.
- (3) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
  - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - d. perubahan Kontrak;
  - e. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - f. pemutusan Kontrak; dan
  - g. serah terima hasil pekerjaan.

## BAB VI SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

### Pasal 10

- (1) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis untuk serah terima barang/jasa kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

(2) Pejabat ...



- (2) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak melaksanakan pemeriksaan atas barang/jasa yang diserahkan dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang termuat dalam Kontrak.
- (3) Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- (4) PA/KPA memerintahkan kepada Pengurus Barang/Penyimpan Barang untuk melakukan pencatatan atas hasil pengadaan barang/jasa yang sudah dilaksanakan.

## BAB VII STANDAR DOKUMEN PENGADAAN

### Pasal 11

Bentuk format standar dokumen Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sedang berjalan berdasarkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1247 Tahun 2013 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian dan Kuitansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Desember 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 18 Desember 2018

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

NIP.19650715 198603 1 027

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 1557 Tahun 2018  
TANGGAL : 18 Desember 2018

---

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/ JASA  
UNTUK METODE PENGADAAN LANGSUNG DAN  
*E-PURCHASING* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANDUNG